

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH DAN
STRATEGI PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).¹ Tujuannya yaitu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan Koperasi melalui sistem syari'ah, mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya, dan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.²

2. Tujuan Koperasi Syari'ah

Tujuan sistem koperasi syari'ah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi

¹ Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

² Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Bab II Tujuan Pasal 2.

dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

3. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Koperasi Syari'ah memiliki peran dan fungsi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena setiap transaksi (*tasharruf*) berdasarkan atas penggunaan yang efektif, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Koperasi syari'ah memperlakukan kedua hal tersebut secara berbeda. Dalam hal pembiayaan koperasi syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah atau Mudharabah*) sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari koperasi syari'ah menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*). Berdasarkan peran dan fungsinya maka koperasi syari'ah mempunyai fungsi antara lain sebagai manajer investasi, sebagai investor, dan fungsi sosial.

a. Sebagai manajer investasi

Koperasi syari'ah berperan sebagai agen atau penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syari'ah akan menyalurkan dana tersebut kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana, ataupun calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana tersebut. Apabila pemilihan calon penerima dana didasarkan atas ketentuan

³ Nur S. Buchori, *Op.cit*, h. 9-13.

yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syari'ah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya.

b. *Sebagai investor*

Peran sebagai investor bagi koperasi syari'ah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana yang dilakukan oleh koperasi syari'ah tersebut yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang sesuai dengan prinsip pengelolaan dana diatas meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Musawamah*), sewa-menyewa (*Ijaroh*), kerja sama penyertaan sebagai modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dari peminjam maupun anggota dibagikan secara profesional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana.

c. *Fungsi Sosial*

Konsep koperasi syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Pelayanan sosial yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat

diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun, dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara, pelayanan sosial yang diberikan bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh).

Fungsi sosial ini yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syari'ah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al Maidah: 2).⁴

4. Landasan Koperasi Syari'ah

- a) Koperasi syari'ah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945
- b) Koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan
- c) Koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-qur'an dan Assunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.⁵

⁴ Nur S. Buchori, *Ibid*, h. 14-16.

⁵ “Koperasi Syari'ah”, Artikel di akses pada 26 Maret 2014.

5. Prinsip Operasional Koperasi Syari'ah

Prinsip dasar operasional koperasi syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana koperasi syari'ah mempergunakan dua prinsip, yaitu:
 - a. Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.
 - b. Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Selain itu koperasi syari'ah juga mempunyai sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Semua sumber dana tersebut dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana. Dalam penghimpunan dana inilah koperasi syari'ah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha.

2. Dana koperasi syari'ah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syari'ah, yaitu:
 - a. Prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
 - b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
 - c. Prinsip ujroh yaitu *ijarah*.
3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan

prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi hasil usaha.

4. Dari pendapatan inilah yang akan dibagi-hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagi-hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudharabah mutlaqah*.

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah bahwa mudharib diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan shahibul maal sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib.

5. Pendapat koperasi syari'ah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya koperasi syari'ah dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan antara pemilik dan pengelola dana. Pendapatan-pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas *fee kliring*, *fee transfer* dan *fee* lain-lain dari jasa layanan yang diberikan oleh koperasi syari'ah. Disamping itu, pendapatan yang

menjadi milik koperasi syari'ah sepenuhnya adalah pendapatan dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terkait) dimana koperasi syari'ah bertindak sebagai agen.⁶

6. Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah

Struktur organisasi koperasi syari'ah terdiri dari:

a) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, koperasi syari'ah juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

b) Kepengurusan Koperasi Syari'ah

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Syari'ah dalam Rapat Anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara.

c) Pengelola Koperasi Syari'ah

⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 12-15.

Dalam mengelola Koperasi Syari'ah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan Manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasi yang besar, maka Manajer tersebut dapat disetarakan sebagai Direktur, dan dibawahnya disebut Manajer. Koperasi Syari'ah dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manajer seperti Manajer Unit Jasa Keuangan Syari'ah dan Manajer sektor riil dan karyawan lainnya.⁷

7. Manajemen Koperasi Syari'ah

a) Pengertian Manajemen

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi dengan keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan professional dituntut oleh suatu kode etik. Meskipun cenderung mengarah kepada fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan

⁷ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 135-137

dalam mendefinisikan manajemen dan karenanya belum dapat diterima secara universal.⁸

Ada beberapa pengertian manajemen, antara lain: Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. Managere di terjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.⁹

Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan nampak istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.¹⁰

Manajemen sebagai suatu proses adalah dimana pelaksanaan dari pada suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.¹¹ Pengertian manajemen sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen, dengan kata lain, segenap orang-orang yang

⁸ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. ke-7, 2004, h. 1.

⁹ Husain Usman, *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 4.

¹⁰ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, h.15.

¹¹ J. Panglaykim & Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-13, 1984, h. 26.

melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti tunggal disebut Manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.¹² Manajemen sebagai suatu seni adalah kemahiran untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya, dengan usaha yang sekecil-kecilnya, guna memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta memberi service sebaik mungkin bagi khalayak ramai.¹³

B. Manajemen Resiko Koperasi Syari'ah

1. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul akibat kurang tersedianya alat-alat likuid bank sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban baik untuk memenuhi penarikan titipan oleh para penyimpan maupun memberikan pinjaman kepada calon debitur.¹⁴

Resiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.¹⁵

¹² M. Manullang, *Op. cit*, h. 16.

¹³ J. Panglaykim & Hazil Tanzil, *Loc. cit*, h. 27.

¹⁴ Friyanto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 156.

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006, h. 227.

Dalam manajemen resiko likuiditas koperasi syari'ah, kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil resiko likuiditas koperasi syari'ah.

pemeliharaan likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung¹⁶

$$\text{Cash Rasio (CR)} = \frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{Hutang lancar}}$$

$$\text{Financing Debt Ratio (FDR)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Penghimpunan dana}}$$

2. Resiko Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manajer Koperasi Syari'ah. Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dan BPKB nya.

3. Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang dikelola dengan mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan resiko operasional, antara lain memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, setiap staf

¹⁶ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 80.

memiliki kualifikasi yang sesuai untuk fungsi masing-masing guna meminimalisasi dampak resiko internal maupun resiko eksternal.¹⁷

Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan aktiva (CPPA) harus dibentuk oleh manajemen Koperasi Syari'ah yaitu sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan yang dikategorikan macet.

Setiap kali Dewan Pengawas menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang di buat pengurus Koperasi Syari'ah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh manajemen, maka harus segera melaporkan pada pengurus untuk segera mengadakan perbaikan maupun pembenahan.¹⁸

4. Resiko Hukum

Kelemahan aspek yuridis dapat menimbulkan resiko adanya tuntutan hukum yang merugikan bank. Kelemahan itu dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam hal ini Bank Indonesia telah melaksanakan riset dan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang penerapan akad keuangan syari'ah secara baik dalam operasional perbankan. Pada tahun 2005, telah diterbitkan PBI No.7/46/PBI/2005

¹⁷ Friyanto Pandia, *Op. cit*, h. 157.

¹⁸ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 81.

tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Sementara itu koordinasi dan kerja sama yang baik, yang selama ini telah dikembangkan dengan otoritas fatwa (DSN-MUI), terus berjalan dalam upaya sinkronisasi penerbitan fatwa yang mempertimbangkan pula aspek kehati-hatian dan aplikabilitas fatwa dalam operasional bank syari'ah, dan sebaliknya juga pemenuhan keselarasan dengan aspek kesyari'ahan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁹

Dalam kaitan dengan resiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b) Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru
- c) keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai "*legal watch*" tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsi syari'ah
- d) keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap resiko hukum
- e) Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten

¹⁹ Zainul Arifin, *Op. cit.*, h. 233.

- f) Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability.²⁰

5. Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan

Pengurus dan pengelola Koperasi Syari'ah tidak mencampuri usaha-usaha Koperasi Syari'ah dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarganya. Usaha-usaha Koperasi Syari'ah harus dilakukan secara independen tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola.

Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan peningkatan permodalan Koperasi Syari'ah, jika tidak maka usahanya tidak akan berkembang. Dalam melakukan operasional Koperasi Syari'ah, penanggungjawab pembiayaan tidak boleh melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan pribadinya seperti meminta atau menerima suatu pemberian baik tips maupun dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat pembiayaan. Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan secara kontinu ataupun berkala, guna menghindari resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi.²¹

C. Pembiayaan Bermasalah (NPF/ *Non Performing Financing*)

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet ke-7, 2010, h. 277-278.

²¹ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 82.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.²³

Sedangkan perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh berdasarkan bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil.²⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, h. 92.

²³ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, h. 260.

²⁴ Kasmir, *Ibid.* h. 93.

dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.²⁵

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan antara lain:

a) Mencari Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh bank berasal dari pemberian kredit/pembiayaan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk margin sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidir (dibubarkan).

b) Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit/pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.²⁶

²⁵ Zainul Arifin, *Op. cit.*, h. 201.

²⁶ Kasmir, *Op. cit.*, h. 96.

3. Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Fungsi pemberian kredit/pembiayaan tersebut tidak akan lepas dari tujuan bank tersebut didirikan. Fungsi pembiayaan sebagai berikut:²⁷

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut maka uang menjadi lebih berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh nasabah.

b) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalulintas Uang

Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d) Meningkatkan Peredaran Barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang

²⁷ Kasmir, *Ibid*, h. 97-98.

diberedar dari satu wilayah kewilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f) Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang memiliki modal pas-pasan.

g) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. jika suatu pembiayaan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat mengurangi pengangguran. disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannyaseperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

4. Pengertian Pembiayaan bermasalah (NPF/ *Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan/ kredit bermasalah dimana menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kredit. Bahkan menunjukkan kepada bank akan terjadi kegagalan.²⁸ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh bank syaria'ah sedangkan pada bank konvensional disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*).²⁹

5. Kategori Pembiayaan Bermasalah

NPF/ kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Penggolongan kualitas kredit, menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan:³⁰

a) Kredit lancar (*pass*)

²⁸ H. Viethzel Rivai, *Kredit Management Handbook*, Jakarta: PT Raja Grafindo

²⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, h. 35-36.

³⁰ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 115-116.

Adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat cerukan karena penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Dengan ketentuan: pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Perhatian dini, termasuk pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu direklasifikasi ke tingkat yang lebih buruk.

Kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terdapat cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru.

c) Kredit kurang lancar (*substandard*)

Adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi maupun politik pada umumnya, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya gejala kerugian bagi bank, namun kondisi ini tidak berkepanjangan dan kemungkinan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditor, antara lain dengan mengurangi exposure bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan perbaikan yang berarti.

Dikatakan kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman lemah.

d) Kredit diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan adalah kredit yang pengambilan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian. Dengan ketentuan: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi

wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit macet (*bad debt*)

Merupakan kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang diberikan. Dengan ketentuan: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari penggolongan kualitas kredit tersebut diatas, maka berdasarkan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Kredit dikatakan tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kurang lancar, diragukan, dan macet.³¹

f) **Perhitungan NPF/ *Non Performing Financing***

Non Performing Financing adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan.³²

Perhitungan *Non Performing Financing* ada dua macam yaitu:

³¹ Badriyah Harun, *Ibid*, h. 117.

³² www.bi.go.id, di akses pada 03 Mei 2014.

1. NPF (Gross) : Perbandingan pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar (kol 2), diragukan (kol 3), macet (kol 4), dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan.

RUMUS :

$$NPF (Gross) = \frac{\text{Pembiayaan kol 2 + kol 3 + kol 4} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. NPF (Neto) : Perbandingan antara pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar (kol 2), diragukan (kol 3), macet (kol 4) dikurangi dengan PPAP khusus kol 2-4 dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan.

RUMUS :

$$NPF (Neto) = \frac{(\text{Pembiayaan kol 2 - 4}) - (\text{PPAP kol 2 - 4}) \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

- a. Pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain)
- b. Pembiayaan bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP).³³

g) Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat.³⁴

Prosedur pemberian dan penilaian dunia pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda.

³³ Katiyo, *Analisa Kredit dan Resiko*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004, h. 67.

³⁴ Zainul Arifin, *Op. cit.*, h. 2017.

yang menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.³⁵

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan



Pengajuan berkas, calon nasabah mengajukan permohonan kredit/pembiayaan dan mengumpulkan data penunjang untuk pembuatan usulan pembiayaan kepada pihak bank. Data tersebut adalah formulir permohonan pembiayaan.³⁶

³⁵ Kasmir, *Op. cit*, h. 110.

³⁶ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h.174.

Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Wawancara I, merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

On the spot, Kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Wawancara ke II, Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Keputusan kredit, Keputusan kredit dalam hal ini adalah apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.³⁷ Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.

³⁷ Kasmir, *Op. cit*, 112-14

begitu pila dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.³⁸

3. *Capital*

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

4. *Colleteral*

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran maka perlu dikenakan jaminan.³⁹ Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing,

³⁸ Kasmir, *Op. cit*, 104-105.

³⁹ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 173.

serta prospek usaha dari sektor yang ia jalani. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.⁴⁰

Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya, Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan.⁴¹

Realisasi kredit, merupakan setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank.⁴² Fasilitas diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Penyaluran/ penarikan dana, sering disebut dengan pelunasan fasilitas kredit merupakan dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.⁴³

D. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Strategi

Pada awalnya konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achive ends*). Konsep ini sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu

⁴⁰ Kasmir, *Op. cit*, h. 105.

⁴¹ Kasmir, *Ibid*, h. 114.

⁴² Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 84.

⁴³ Thomas Suyatno dkk, *Ibid*, h. 86.

peperangan. Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran adalah taktik.

Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategik, strategi tidak di definisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan) yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan.⁴⁴

2. Strategi Mengatasi Tingkat Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, memungkinkan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh 2 unsur yaitu : dari pihak perbankan kurang teliti dalam menganalisis, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan.⁴⁵

Sejalan dengan meningkatkan kompleksitas usaha koperasi syari'ah serta untuk menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko pembiayaan (*Credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian.

⁴⁴ Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, Bandung: PT Gelora Aksara Pratama, 2012, h. 24-25.

⁴⁵ Kasmir, Op. cit, h. 115.

Menurut Siswanto sutojo dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal.

Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit.⁴⁶ Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Koperasi syariah dapat melakukan resrtukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakannya restrukturisasi.⁴⁷ Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah surat direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu disebut dengan *Rescheduling*.⁴⁸ *Rescheduling* ini suatu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk juga apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan besarnya angsuran.⁴⁹ Memberi keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali pembayaran-pembayaran utang pokok atau angsuran pokok, jangka waktu dan masa

⁴⁶ Badriyah Harun, *Op. cit*, h. 118.

⁴⁷ Nur S. Buchori, *Op. cit*, h. 203.

⁴⁸ Badriyah Harun, *Op. cit*, h. 118.

⁴⁹ Hasanudin Rahman, *Op. cit*, h. 137.

tenggang kredit (*grace period*), menurunkan jumlah pembiayaan angsuran sehingga nasabah mempunyai waktu dan kekuatan baru untuk memecahkan kesulitan likuiditas atau *cash flow* perusahaan. Nasabah debitur akan mampu melayani semua kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak ketiga lainnya, sehingga perusahaan akan berjalan normal kembali. Dengan demikian, nasabah yang melakukan akumulasi keuntungan dan diikuti oleh *capital forming*, sehingga berdampak pula pada perhitungan berulangnya ketergantungan nasabah kepada fasilitas kredit. Pada akhirnya hal itu tentu saja mempengaruhi kemampuan nasabah melaksanakan pembayaran utang pokok atau angsuran pokok dengan disiplin kerjasama bank (pengawasan dini) dan debitur (keterbukaan). Tetapi bilamana langkah semacam ini terlambat diambil, apalagi tidak kooperatif hasil yang sebaliknya akan terjadi.⁵⁰

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.⁵¹

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Adalah perubahan syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

⁵⁰ Moh. Tjoekam, *Op. cit.*, h. 286-287.

⁵¹ Iswi Hariyani, *Op. cit.*, h. 39.

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan demikian tindakan ini bank memberi kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.⁵²

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi kredit sebelumnya.

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran

⁵² Hasasnudin Rahman, *Op. cit*, h. 138.

- c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- a. Membuat surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil usaha.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.
5. Penyitaan barang jaminan

Jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada bank syari'ah dapat dilakukan *penalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syari'ah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syari'ah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardhul Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang memang nakal dan tidak memngembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti simpati yaitu sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan, empati seperti menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya, yang terakhir adalah menekan, yaitu tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara-cara tersebut masih diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh dengan terpaksa adalah

1. Menjual barang jaminan. Prosedur yang dilakukan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam

akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya.

2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.⁵³

⁵³ Muhamad, *Op. cit.*, h. 268-269.